



**BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BREBES
NOMOR 601/101 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN**

BUPATI BREBES,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu membentuk Tim Percepatan Pelaksanaan Pembangunan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. melaksanakan perumusan kebijakan percepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan;
 - b. melaksanakan kebijakan pembinaan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. melaksanakan kegiatan percepatan pelaksanaan pembangunan;
 - d. tim percepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan melaksanakan kegiatannya melalui pendampingan penyusunan perencanaan, percepatan proses tender dan monitoring evaluasi secara periodik pelaksanaan kegiatan pembangunan; dan
 - e. menginventarisir permasalahan yang terjadi dan melakukan koordinasi untuk pemecahan permasalahannya serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- KETIGA : Tim Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab Kepada Bupati.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Brebes Nomor 601/3611 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan

Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di Kabupaten Brebes dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 01 MAR 2023
Pj. BUPATI BREBES,



URIP SIHABUDIN

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BREBES
 NOMOR 601/101 TAHUN 2023
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PERCEPATAN PELAKSANAAN KEGIATAN
 PEMBANGUNAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN
 KEGIATAN PEMBANGUNAN

NAMA	KEDUDUKAN DALAM	KEDUDUKAN	KET.
	DINAS	DALAM TIM	
r. Djoko Gunawan, MT.	Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes	Ketua	
Agus As'ari, BAE, ST., MT.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Brebes	Sekretaris	
Drs. Nur Ari Haris Yuswanto, M.Si.	Inspektur Daerah Kabupaten Brebes	Anggota	
Drs. Apriyanto Sudarmoko, M.Si.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Brebes	Anggota	
Drs. Edy Kusmartono, M.Si.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Brebes	Anggota	
Sutaryono, SH., M.Si.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Brebes	Anggota	
Anna Dwi Rahayuning Rizky, ST., MT.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Brebes	Anggota	
Ismawan Nur Laksono, S.KM., M.kes.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Brebes	Anggota	
Niamushomad, SE, Ak, M.Si.	Analisis Kebijakan	Anggota	

Pj. BUPATI BREBES,

URIP

URIP SIHABUDIN